



DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dibawah register perkara Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan akad nikah di Kelurahan Dembe II Kecamatan Kota Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Nomor : XXXX tanggal 29 Juni 1980 M;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan bahagia hingga sampai dikaruniai anak-anak yang masing-masing bernama XXX, 2. XXX, 3. XXXX, 4. XXXXXX, 5. XXXXXXXX, 6. XXXXXX ;
3. Bahwa setelah menikah s/d bulan Juli 1980 Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Pemohon di Kelurahan Wongkaditi Jl. Prof. Aloe Saboe Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, kemudian pada bulan Agustus pindah di Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua
4. Bahwa sejak menikah sampai dengan bulan maret tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis nanti pada bulan April 2010 sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan karena sikap Termohon yang sering menuduh Pemohon selingkuh dan setiap terjadi pertengkaran Termohon sering berkata – kata kasar dan puncaknya pertengkaran yaitu pada bulan Agustus 2015 sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke Gorontalo yaitu di alamat tersebut diatas
5. Bahwa pada tanggal 28 November 2016 pukul 12.00 Wita Pemohon datang untuk menjemput Termohon kembali ke Jayapura namun Termohon tidak mengindahkan ajakan tersebut malah pada pukul 19.00 Wita Pemohon dilaporkan di Polsek Kota utara karena Pemohon disangka hanya datang untuk mencari masalah.

Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 2 dari hal 17



6. Dengan keadaan rumah tangga yang sudah 1 (satu) tahun 3 bulan tidak terbina lagi maka sangat sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan jalan terbaik untuk mengakhiri rumah tangga ini adalah perceraian.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq Majelis Hakim untuk dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon (Ibrahim Mile) untuk menjatuhkan talak I (satu) raj'i terhadap Termohon (Ismiati Zakaria) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa pemohon dan kuasa termohon hadir dipersidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi, maka telah sepakat kedua belah pihak memilih mediator Dra.Hj. Medang, MH hakim Pengadilan Agama Gorontalo dan telah dilaksanakan proses mediasi yang turut dihadiri oleh kuasa hukum dan prinsipal pemohon sementara prinsipal termohon tidak hadir hanya dihadiri oleh kuasa termohon;

Bahwa terhadap proses mediasi tersebut, oleh hakim mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka proses litigasi dilanjutkan dengan mengawali membaca surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 3 dari hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa termohon menolak dalil-dalil alasan permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa tidak benar terjadi pertengkaran dan rumah tangga dalam keadaan rukun sehingga telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
2. Bahwa adapun dalil-dalil permohonan pemohon yang menyatakan telah terjadi pertengkaran sejak bulan April 2010 adalah tidak benar, justru pada tahun itu pemohon dan termohon serta anak-anak melaksanakan doa syukuran atas selesainya rumah yang dibangun dan ditempati sekarang;
3. Bahwa pada tahun 2014 termohon dan pemohon serta kakak pemohon harus berangkat melaksanakan ibadah haji namun pemohon membatalkan niatnya sehingga yang berangkat adalah termohon dan pulang dari melaksanakan ibadah haji termohon dan pemohon hidup bersama di Jayapura;
4. Bahwa tidak benar peristiwa pada bulan Agustus 2015 termohon meninggalkan pemohon kembali ke Gorontalo dan pada tahun 2015 termohon telah mengetahui bahwa pemohon telah kawin lagi secara diam-diam dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan termohon, namun termohon hanya diam dan hanya berusaha agar pemohon dapat melaksanakan ibadah haji;
5. Bahwa setelah pemohon kembali dari melaksanakan ibadah haji, sikap pemohon berubah dan sering marah-marah karena perbuatannya yang telah kawin lagi tersebut sudah diketahui oleh keluarga, namun termohon selaku istri diam dan menangis tanpa ada pertengkaran, sebaliknya pemohon tanpa alasan yang jelas selalu marah-marah dan merusak, melempar barang-barang yang ada dalam rumah bahkan tidak segan-segan main kekerasan baik terhadap anak maupun kepada saudaranya;
6. Bahwa terhadap perbuatan pemohon tersebut, termohon telah melapor pada pihak Kepolisian POLDA Gorontalo dengan delik perzinahan dan asal usul perkawinan;
7. Bahwa pada tanggal 28 November 2016 tanpa alasan yang jelas pemohon datang langsung masuk kamar dan marah-marah dan anak termohon melaporkan ke Polisi dan pemohon membuat surat pernyataan untuk tidak membuat keributan;

Bahwa terhadap jawaban tersebut pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya bertetapan pada permohonan pemohon dengan

Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 4 dari hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan bahwa hingga saat ini termohon tidak mencabut laporan di Kepolisian sehingga membuat pemohon bertetap untuk menceraikan termohon;

Bahwa demikian halnya dengan duplik tertulis termohon yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya dengan menambahkan bahwa permintaan pemohon untuk mencabut laporan di Kepolisian tidak dipenuhi oleh termohon, karena pemohon setiap datang ke rumah selalu marah-marah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy akta nikah Nomor : 286/32/1980 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Kota Utara pada tanggal 29 Juni 1980;

Bahwa disamping alat bukti tersebut pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, saksi ada hubungan kerja dengan pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal pemohon dan termohon, keduanya adalah suami istri sah;
 - Bahwa saya mengenal pemohon dan termohon sejak tahun 2010 karena saya bekerja diperusahaan pemohon sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
 - Bahwa saya bekerja di perusahaan pemohon sebagai tukang kayu, yang pekerjaan dilapangan dan sering juga nginap di rumah pemohon dan termohon;
 - Bahwa saya sering melihat pemohon dan termohon bertengkar, karena apabila pemohon pulang terlambat termohon selalu marah dan menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan Uga Gani;
 - Bahwa saya pernah pulang bersama pemohon sudah larut malam, karena lama mengurus material bahan bangunan, tiba di rumah termohon marah dengan mengatakan "kenapa pulang terlambat, kamu dari berselingkuh dengan Uga";
 - Bahwa perempuan yang dicurigai oleh termohon bernama "Uga" tidak tahu jika dia sering dituduh oleh termohon berhubungan dengan pemohon;
 - Bahwa disamping penyebab pertengkaran termohon menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan "Uga" termohon juga tidak

Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 17



- melaksanakan kewajibannya selaku istri, sehingga saya sering lihat pemohon tidur di luar kamar;
- Bahwa saya tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah tahun 2013 oleh karena saya sudah tidak bekerja bersama pemohon;
2. SAKSI I PEMOHON, saksi ada hubungan kerja dengan pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saya kenal pemohon dan termohon, keduanya adalah suami istri sah;
 - Bahwa saya mengenal pemohon dan termohon sejak tahun 2010 karena saya bekerja diperusahan pemohon sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
 - Bahwa saya bekerja di perusahaan pemohon sebagai tukang, yang pekerjaan dilapangan dan sering juga nginap di rumah pemohon dan termohon;
 - Bahwa saya sering melihat pemohon dan termohon bertengkar, karena apabila pemohon pulang terlambat termohon selalu marah dan menuduh pemohon ada hubungan dengan perempuan bernama Ayu alias Uga Gani;
 - Bahwa Ayu adalah sering mengurus karyawan pemohon di bandara Sentani jika karyawan tersebut ataupun pemohon yang ingin berangkat dan juga membantu mengurus pengiriman bahan material perusahaan;
 - Bahwa saya pernah bersama pemohon pulang terlambat, tiba di rumah termohon marah sambil berkata "kenapa lama pulang, ada ketemu ayu, lalu saya lihat pemohon dan termohon bertengkar;
 - Bahwa saya tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setelah tahun 2015 oleh karena saya sudah tidak bekerja bersama pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut termohon menolak dan membantahnya;

Bahwa termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I TERMOHON(Ponakan pemohon) dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saya tinggal bersama termohon dan pemohon di Jayapura sejak tahun 2000 hingga 2009 yaitu saat masih sekolah dan setelah sekolah

Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 6 dari hal 17



bekerja di perusahaan pemohon dan pada tahun 2009 saya pulang ke Gorontalo;

- Bahwa selama saya hidup bersama termohon dan pemohon rumah tangganya tidak pernah terjadi pertengkaran dan hidup rukun, namun sejak termohon melaporkan orang yang menikahkan pemohon dengan perempuan bernama Yaneke Mile di Polda, rumah tangga jadi tidak rukun lagi;
- Bahwa selama saya di Jayapura tidak pernah lihat pemohon tidur diluar kamar melainkan selalu bersama termohon dalam satu kamar;
- Bahwa sepengetahuan saya Ibu Ayu tidak ada hubungan dengan pemohon, Ibu Ayu yang sering mengurus tiket bagi karyawan yang akan kerja di proyek;
- Bahwa saya kenal Abdurahman Zakaria, ia adalah karyawan pemohon, namun saat dia di Jayapura saya sudah di Gorontalo;
- Bahwa saya kenal Wati, dia adalah adik termohon yang sering memasak dan mengatur dapur;

2. SAKSI II TERMOHON, saksi ada hubungan kerja dengan pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal termohon dan pemohon sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 saat itu saya bekerja saat itu saya bekerja di perusahaan pemohon;
- Bahwa saya pernah tinggal bersama termohon dan pemohon di Jayapura selama satu minggu, kemudian pergi ke proyek tempat kerja;
- Bahwa sepengetahuan saya selama di Jayapura keadaan rumah tangga termohon dan pemohon rukun, saya tidak pernah melihat dan mendengar termohon dan pemohon bertengkar;
- Bahwa saya kenal Abdurrahman Zakaria, bersama saya dia bekerja yaitu ditempat proyek di daerah Membramo, sepengetahuan saya tidak pernah Abdurrahman Zakaria turun ke Jayapura;

Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 7 dari hal 17



- Bahwa saya kenal Wati, ia adalah adik termohon dan membantu termohon masak di dapur dan menyiapkan keperluan dapur lainnya;
3. SAKSI III TERMOHON, saksi ada hubungan kerja dengan pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saya kenal termohon dan pemohon sejak tahun 2010 karena saya bekerja bersama pemohon dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;
 - Bahwa saya tahu termohon dan pemohon adalah suami istri;
 - Bahwa selama saya bekerja bersama pemohon, rumah tangga termohon dan pemohon hidup rukun dan bahagia, saya tidak pernah lihat termohon dan pemohon bertengkar;
 - Bahwa saya kenal Abdurrahman Zakaria, bekerja bersama saya di tempat proyek di Membramo dan selama bekerja dengan saya, sepengetahuan saya Abdurrahman Zakaria tidak pernah turun ke Jayapura untuk mengurus material;
 - Bahwa saya kenal perempuan bernama Ayu, ia adalah yang sering mengurus tiket karyawan yang akan bekerja di proyek;
 - Bahwa saya kenal perempuan bernama Wati, ia adalah adik kandung termohon yang sering bantu masak di dapur;
4. SAKSI iv TERMOHON(saudara kandung termohon) di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga termohon dan pemohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak pemohon kawin dengan perempuan lain, rumah tangga tidak harmonis;
 - Bahwa saya pernah lihat pertengkaran pada tanggal 28 Nopember 2016 saat itu pemohon datang ke rumah langsung masuk ke kamar dan marah-marah karena pemohon minta untuk dilayani tapi termohon tidak mau karena takut;
 - Bahwa sekarang pemohon telah tinggal bersama dengan perempuan yang dinikahinya;

Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 8 dari hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut pemohon menolak dan membantahnya;

Bahwa pemohon maupun termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya pemohon mengatakan telah terbukti rumah tangga terjadi pertengkaran sementara termohon menyatakan bahwa rumah tangga tetap rukun;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa pemohon dan termohon hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikan keduanya untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, pemohon dan termohon telah sepakat memilih mediator Dra. Hj. Medang, MH, namun sesuai laporan mediator bahwa saat mediasi prinsipal pemohon didampingi kuasa hadir untuk mengikuti proses mediasi sementara termohon hanya dihadiri oleh kuasanya dan mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon baik surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan sebagai alasan perceraian adalah rumah tangga setelah akad nikah pada tanggal 29 Juni 1980 dan 2 (dua) bulan setelah nikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Jayapura hidup rukun sehingga telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun sejak bulan 2010 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena termohon selalu menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain pada puncaknya telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P yaitu fotokopi kutipan akta nikah tanpa ditunjukkan aslinya oleh pemohon, sambil mengatakan bahwa yang asli sementara

Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 9 dari hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tahan di Kepolisian sehubungan dengan laporan termohon, dan meskipun tanpa asli namun termohon membenarkannya, sehingga kekuatan pembuktian menjadi sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan telah terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawaban pada pokoknya menyampaikan menolak dan membantah dalili-dalil permohonan pemohon pada sesungguhnya semua alasan-alasan perceraian adalah tidak benar dan menyatakan bahwa rumah tangga termohon dan pemohon rukun, meskipun termohon telah mengetahui pemohon telah kawin dibawah tangan dengan perempuan lain pada tahun 2015, namun termohon tetap diam dan hanya menangis;

Menimbang, bahwa demikian halnya replik dan duplik masing-masing bertetap pada pendiriannya, sehingga berdasarkan jawaban termohon, replik pemohon dan duplik termohon permasalahan pokok dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah :

1. benarkah rumah tangga pemohon dan termohon bertengkar atau berselisih yang sulit dirukunkan kembali sehingga telah hidup berpisah
2. benarkah rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun?

Menimbang, bahwa terhadap dua permasalahan yang saling bertolak belakang baik pemohon maupun termohon wajib untuk membuktikannya dan oleh karena pemohon sebagai pengaju dalam perkara ini, maka beban pembuktian diawali oleh pemohon, kemudian disusul termohon, yang akan dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dua sisi yang berbeda dalam permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon, dan materi rumah tangganya masing-masing mengajukan bukti saksi, maka analisa alat bukti saksi tersebut menggunakan metode normatif analitis, dengan teori hukum yaitu sosiologi hukum yang mengarah kepada empirik faktual hukum, secara spesifik adalah kenyataan dalam masyarakat dan teori dogmatik hukum, yaitu konseptual aturan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi pemohon yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI I PEMOHON, keduanya sering melihat pemohon dan

Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 10 dari hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon bertengkar, halmana pertengkarannya tersebut terjadi antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, adapun keadaan setelah tahun 2013 kedua saksi sudah tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karena kedua saksi tersebut sudah tidak bekerja lagi bersama pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi termohon, SAKSI I TERMOHON pernah tinggal bersama pemohon dan termohon sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 dan SAKSI II TERMOHON pernah tinggal bersama pemohon dan termohon sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 telah menyaksikan bahwa selang waktu tersebut tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi pertama termohon mengetahui bahwa saat ini pemohon telah hidup berpisah dengan termohon, karena pemohon telah tinggal bersama perempuan lain. Sedangkan keterangan saksi ketiga termohon yaitu SAKSI III TERMOHON mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon selang waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, yaitu rumah tangga termohon dan pemohon dalam keadaan rukun, lain halnya dengan keterangan saksi ke empat termohon yaitu SAKSI IV TERMOHON yang pernah menyaksikan peristiwa pada tanggal 28 Nopember 2016 yaitu terjadi pertengkarannya di rumah yang ditempati termohon sekarang ini, karena pemohon datang langsung masuk ke kamar dan meminta termohon agar melayani keperluan batinnya, namun termohon menolak;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, baik saksi pemohon dan saksi termohon, jika dicocokkan dengan metode normative analitis bahwa peristiwa yang dijelaskan kedua saksi pemohon adalah terjadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sementara saksi termohon menyaksikan peristiwa yaitu saksi pertama peristiwa pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 dan saksi kedua peristiwa pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 saksi ketiga peristiwa yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan saksi ke empat menerangkan peristiwa yang terjadi pada tahun 2016, dengan demikian normative analitisnya adalah antara saksi pemohon dan saksi termohon menerangkan peristiwa yang terjadi pada tahun yang berbeda, terutama keterangan saksi pertama dan kedua pemohon dan oleh karena saksi pertama dan kedua termohon menerangkan peristiwa yang lebih dahulu terjadi dari keterangan saksi pemohon, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua termohon secara materil tidak

Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 11 dari hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk dipertimbangkan, namun keterangan saksi ketiga termohon sempat menyaksikan peristiwa pada tahun 2012, sehingga dapat dicocokkan dengan keterangan saksi pemohon yaitu peristiwa selang tahun 2012 dan 2013, namun oleh karena keterangan saksi ketiga termohon hanyalah berdiri sendiri dalam arti tidak didukung oleh keterangan saksi lain, sehingga meskipun secara materil dapat dipertimbangkan, namun kualitas keterangan saksi belum mencapai batas minimal kesaksian, apalagi saksi ke empat termohon turut bersama-sama melihat peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 November 2016 dan juga saksi ke empat termohon mengetahui bahwa pemohon telah berpisah dengan termohon karena pemohon telah hidup bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa kesimpulan normative analitis secara kualitas materi rumah tangga pemohon dan termohon berdasarkan keterangan saksi adalah hanyalah keterangan saksi ke tiga termohon yang dapat diterima untuk di analisa perbandingan dengan keterangan dua orang saksi pemohon dengan indikator bahwa ada persamaan pada peristiwa tahun 2010 sampai dengan 2012, namun oleh karena keterangan kualitas saksi tersebut berdiri sendiri sehingga belum dapat melemahkan keterangan dua orang saksi pemohon;

Menimbang, bahwa pendekatan sosiologi hukum berupa empirik faktual hukum halmana termohon dalam jawabannya menyatakan pemohon secara diam-diam telah kawin di bawah tangan dengan perempuan lain hal ini diketahui oleh termohon pada tahun 2015 namun sikap termohon hanya diam dan menangis, hal ini didukung oleh keterangan saksi ke empat termohon, sikap diam dan menangis adalah eksepresi jiwa atau pembenturan emosional yang cenderung kepada kegoncangan jiwa, dalam arti bahwa perjalanan rumah tangga yang begitu lama, seketika itu diubah secara drastis oleh sikap pemohon dengan melakukan perkawinan dibawah tangan, sikap eksepresi, pembenturan dan kegoncangan jiwa dialami juga oleh pemohon ketika perbuatan pemohon sedang diproses pihak Kepolisian sebagai tindak lanjut laporan termohon yang diaplikasikan oleh sikap pemohon yang sering marah-marah ketika datang dirumah termohon. Jawaban tersebut merupakan pengakuan termohon serta dapat memberikan sangkaan hukum berupa konseptual hukum bahwa eksepris jiwa dan pemberontakan emosional ataupun kegoncangan jiwa yang dialami oleh termohon maupun

Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 12 dari hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon adalah adanya indikasi disharmonisasi perkawinan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar analisa tersebut di atas, disimpulkan terhadap kualitas masing-masing saksi adalah dua orang saksi pemohon memberikan keterangan bersesuaian, telah memenuhi syarat materil kesaksian sedangkan saksi pertama dan kedua termohon secara materil tidak memenuhi syarat karena memberikan keterangan dalam tahun yang berbeda, saksi ketiga memenuhi syarat namun berdiri sendiri tidak didukung oleh keterangan saksi lain, sementara saksi ke empat justru melihat langsung pertengkaran terjadi, sehingga keterangan saksi ke empat termohon secara materil sama dengan keterangan saksi pemohon;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut dihubungkan dengan jawaban termohon sebagai pengakuan, maka fakta hukum dalam persidangan rumah tangga pemohon dan termohon mengalami disharmonisasi perkawinan dan telah hidup berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon mengalami disharmonisasi perkawinan;

Menimbang bahwa disharmonisasi perkawinan atau syiqaq dalam fiqh kontemporer disebut juga dengan Broken Marriad, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (Physical Cruelty) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (Mental Cruelty) sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan syiqaq atau broken marriad;

Menimbang bahwa bentuk syiqaq yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal **13** dari hal **17**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah melunturkan nilai-nilai perkawinan dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam permohonan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah cerai talak yang memiliki kewajiban suami dalam rangka perceraian, yaitu nafkah iddah dan mut'ah, namun oleh karena termohon tidak pernah meminta selama proses persidangan, jika dihubungkan dengan teori dogmatic hukum, hal mana subjek dan objek hukum yang sama pernah diajukan oleh pemohon dengan nomor perkara 0489/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, diputus pada tanggal 10 November 2016 dengan amar putusan : "menolak permohonan pemohon" dengan harapan agar termohon mencabut laporan di Polda Gorontalo agar dapat menempuh jalur musyawarah damai, namun hal ini tidak dilakukan oleh termohon, bahkan hingga saat ini proses pidana masih jalan, sehingga pemohon mengajukan kembali. Dan faktor keadaan fisik pemohon yang pada sidang tertanggal 30 Januari 2017 turut hadir meskipun dalam keadaan lemah akibat sakit strok yang dialaminya. Maka atas dasar faktor tersebut majelis hakim sepakat untuk tidak menerapkan ex officio hakim dalam menetapkan iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa hak ex officio hakim tidak dapat diterapkan pada semua perkara cerai talak, namun harus juga memperhatikan unsur-unsur dalam sengketa rumah tangga, karena bisa jadi unsur problema dan sifat pertengkarannya rumah tangga berbeda, sehingga apabila kekuatan ex officio secara sembarangan diterapkan maka bisa jadi nilai dan rasa keadilan tidak akan dicapai bahkan tidak memberikan dampak manfaat putusan terhadap edukasi para pihak berperkara
Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 14 dari hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara spesifik dan secara umum terhadap masyarakat, dalam arti bahwa putusan suatu perkara harus memberikan dampak yuridis dalam bentuk rasa keadilan dan juga dampak manfaat serta dampak edukasi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, panitera pengadilan mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman pemohon dan termohon untuk dicatat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara dan pegawai pencatat nikah Kecamatan Jayapura Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 15 dari hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1438 H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Suyuti, M.H dan Khairiah Ahmad, S.HI.,M.H sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1438 H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H.M. SUYUTI, MH
Hakim Anggota

Drs. H. TOMI ASRAM, S.H.,M.HI

ttd

KHAIRIAH AHMAD, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

MIRANDA MOKI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000.- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000.- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 255.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000.- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000.- |

Jumlah : Rp. 346.000.-

Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 16 dari hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH

Putusan Nomor : 0866/Pdt.G/2016/PA.Gtlo Hal 17 dari hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)